

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan konstitusi, Indonesia dengan tegas menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa seluruh kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, harus berlandaskan serta berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

¹ Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945.

Istilah negara hukum ternyata dipahami secara berbeda oleh para ahli ketatanegaraan di berbagai negara. Pemikir dari tradisi Eropa Kontinental, seperti Immanuel Kant dan F.J. Stahl, menggunakan istilah *rechtsstaat*, sedangkan dalam tradisi *Anglo-Saxon*, A.V. Dicey memperkenalkan istilah *rule of law*. Secara formil, kedua istilah tersebut sama-sama menekankan pentingnya supremasi hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun memiliki landasan filosofis dan pendekatan yang tidak sepenuhnya identik, kedua konsep tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pengertian dasarnya. Namun, secara substansial terdapat perbedaan makna antara *rechtsstaat* dan *rule of law*, yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah serta filosofi kehidupan dari masing-masing bangsa.²

Menurut A.V. Dicey, terdapat tiga elemen utama yang membentuk konsep *rule of law*, yaitu: pertama, adanya supremasi hukum (*supremacy of law*); kedua, prinsip

² Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), h. 184.

kesetaraan setiap individu di hadapan hukum (*equality before the law*); dan ketiga, adanya jaminan terhadap hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh hukum dasar negara.³

F.J. Stahl mengemukakan bahwa secara umum, gambaran negara hukum atau *rechtsstaat* terdiri atas empat unsur pokok yang menjadi landasan utama penyelenggaraan negara, yakni: pembelaan terhadap hak-hak dasar manusia, adanya pemisahan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, serta keberadaan peradilan tata usaha negara sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintahan.⁴

Pandangan yang diutarakan oleh A.V. Dicey dan F.J. Stahl menyandang kesamaan dalam menekankan pentingnya pembelaan hak-hak dasar manusia serta penerapan prinsip kekuasaan tertinggi dalam hukum (*supremacy of law*). Namun, terdapat perbedaan antara konsep negara hukum dalam tradisi

³ A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: Macmillan, 1885), h. 202.

⁴ EndraWijaya, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), Cet. Ke-1, h. 2.

rechtsstaat dan *rule of law*. Dalam sistem *rule of law* yang dianut oleh tradisi hukum *Anglo-Saxon*, tidak dikenal adanya lembaga peradilan administrasi negara (PTUN) yang berdiri terpisah dari peradilan umum.⁵ Berbeda dengan konsep *rechtsstaat* yang berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental, lembaga peradilan administrasi negara di sistem tersebut memiliki posisi yang independen dan terpisah dari peradilan umum.⁶

Ciri penting dari suatu negara hukum terletak pada terjaminnya kepastian hukum dan terlindunginya hak-hak warga negara melalui lembaga peradilan yang berfungsi efektif, termasuk peradilan tata usaha negara (PTUN). PTUN memainkan peran utama dalam mengawasi tindakan administratif pemerintah, menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan, dan memastikan adanya

⁵ Choky R Rramadhan, *Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum*, (Depok: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, 2018), h. 214.

⁶ Hikmah Istiqamah dkk, “Konsep Negara Hukum *Rechtsstaat* dan Rule of Law”, *Al-Muqaranah: Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman*, Vol. 3, No. 1, (Oktober 2024), diakses 15 Oktober 2025, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/article/view/7991>

keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif pemerintah.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, sistem peradilan administrasi tata usaha negara yang ada di berbagai negara menunjukkan efektivitas yang berbeda, khususnya dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Di Indonesia, meskipun putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya masih menemui tantangan serius karena sering tidak dipatuhi oleh pihak tergugat, yang umumnya adalah pejabat atau badan pemerintah. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung dan laporan organisasi masyarakat sipil seperti LeIP, pelaksanaan putusan PTUN sangat tergantung pada itikad baik pemerintah, tanpa adanya mekanisme paksa yang efektif. Hal ini menunjukkan lemahnya daya eksekutorial PTUN dalam menegakkan keputusannya. Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem di Jerman, di mana pengadilan administrasi memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memastikan pelaksanaan putusan, termasuk sanksi administratif dan tindakan langsung terhadap pejabat yang

tidak patuh.⁷ Sistem *Verwaltungsgerichtsbarkeit* (peradilan administrasi Jerman) memberikan kewenangan kepada hakim untuk menerapkan *Zwangsgeld* (denda paksa), *Zwangshaft* (penahanan paksa), hingga tindakan langsung (*unmittelbarer Zwang*) apabila pejabat tidak melaksanakan putusan. Mekanisme yang tegas dan terstruktur tersebut menjadikan putusan pengadilan benar-benar memiliki kepastian eksekusi.

Perbedaan efektivitas pelaksanaan putusan inilah yang menjadi salah satu alasan utama pentingnya penelitian komparatif antara Indonesia dan Jerman. Pemilihan Jerman sebagai objek pembandingan bukan tanpa alasan; Jerman merupakan negara dengan tradisi *rechtsstaat* yang sangat kuat, memiliki sistem peradilan administrasi yang mapan, dan terkenal dengan mekanisme eksekusinya yang efektif. Negara tersebut menjadi rujukan utama bagi banyak negara *civil law* dalam membangun sistem peradilan administrasi modern.⁸ Kondisi ini menjadikan Jerman relevan untuk dikaji sebagai

⁷ Klaus Ferdinand Gärditz, “*Administrative Courts in Germany*,” (Bonn University Law Papers, 2015), h. 12–14.

⁸ Peter Cane, *Administrative Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2011), h. 270–273.

bahan perbandingan bagi Indonesia dalam memperbaiki pelaksanaan putusan PTUN.

Kesenjangan tersebut semakin terlihat ketika ditinjau lebih dalam terhadap sistem peradilan tata usaha negara di Jerman. Di negara tersebut, pengadilan administrasi memiliki mekanisme yang kuat dan terstruktur dalam menjamin pelaksanaan putusan, termasuk pemberian sanksi finansial dan administratif kepada pejabat yang tidak patuh.

Bahkan, ketentuan tersebut diatur secara eksplisit dalam peraturan pelaksanaan administrasi Jerman, yaitu VwGO (*Verwaltungsgerichtsordnung*) dan VwVG (*Verwaltungsvollstreckungsgesetz*), yang membuat pelaksanaan putusan pengadilan memiliki kekuatan pemaksaan yang jelas dan efektif.⁹ Sistem ini memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi benar-benar dijalankan secara nyata dan memberikan kepastian hukum kepada warga negara. Hal ini

⁹ VwGO (*Verwaltungsgerichtsordnung*) §167 dan VwVG (*Verwaltungsvollstreckungsgesetz*) §6–12.

mempertegas adanya gap besar yang dihadapi Indonesia dalam menegakkan putusan PTUN secara efektif.

Beberapa contoh kasus di Indonesia menggambarkan lemahnya eksekusi putusan PTUN. Dalam kasus PT. Solo Elpiji melawan Bupati Purworejo (Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG), objek sengketa berkaitan dengan pencabutan izin operasional PT. Solo Elpiji yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur administrasi pemerintahan.¹⁰ Majelis Hakim PTUN Semarang menyatakan bahwa keputusan tersebut cacat hukum dan memerintahkan Bupati Purworejo untuk mencabut keputusan yang merugikan penggugat serta memulihkan hak izin usaha sebagaimana mestinya. Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, meskipun sudah *inkracht*, pihak tergugat tetap tidak melaksanakan putusan. Akibatnya, PT. Solo Elpiji mengalami kerugian berkepanjangan karena izin usaha tidak dipulihkan, sehingga

¹⁰ Nurul Hidayah, "Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Perkara Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)", (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017).

kegiatan operasional perusahaan menjadi terhambat. Kasus ini memperlihatkan bahwa PTUN tidak memiliki instrumen pemaksaan yang memadai untuk memastikan kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan. Kasus serupa juga terjadi dalam sengketa kepegawaian di Pengadilan TUN Mataram (Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR) yang melibatkan pejabat pemerintah daerah terkait mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).¹¹ Objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan mutasi yang dinilai tidak berdasarkan prosedur yang sah serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Majelis hakim memerintahkan agar keputusan mutasi tersebut dicabut dan agar penggugat dikembalikan pada jabatan semula. Namun, meskipun telah berkekuatan hukum tetap, pemerintah daerah tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan. Akibatnya, hak-hak ASN yang menjadi penggugat tidak dipulihkan, dan ia tetap berada dalam posisi yang merugikan secara administratif maupun finansial.

¹¹ Putusan Pengadilan TUN Mataram Nomor 31/G/2010/PTUN-MTR, dalam dokumentasi putusan Pengadilan TUN Mataram.

Kasus-kasus ini bukanlah kejadian insidental, melainkan gambaran umum dari lemahnya eksekusi putusan PTUN di Indonesia. Laporan LeIP mencatat bahwa sebagian besar putusan PTUN tidak segera dilaksanakan oleh pejabat pemerintah karena tidak adanya mekanisme pemaksaan yang efektif. Banyak putusan PTUN hanya berakhir sebagai “kemenangan di atas kertas”, tanpa memberikan pemulihan nyata bagi masyarakat yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa daya paksa PTUN dalam praktik masih lemah dan sangat bergantung pada itikad baik pejabat pemerintah.

Beberapa praktisi hukum dan hakim PTUN menegaskan bahwa ketiadaan lembaga eksekutorial khusus menjadi hambatan utama dalam memastikan pelaksanaan putusan. Walaupun terdapat ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, instrumen tersebut belum efektif karena tidak disertai mekanisme pemaksaan yang jelas apabila pejabat tetap tidak melaksanakan putusan.¹² Akibatnya, PTUN

¹² Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

sering dianggap tidak memiliki kekuatan nyata untuk menegakkan putusannya. Kondisi ini juga diperkuat oleh penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang menunjukkan bahwa banyak warga negara merasa frustrasi karena putusan PTUN tidak memberikan pemulihan yang nyata. Ketidakmampuan PTUN dalam memastikan pelaksanaan putusan pada akhirnya melemahkan wibawa peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum administrasi di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran komparatif yang lebih jelas, sejumlah kasus di Jerman menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan administrasi di negara tersebut berjalan dengan efektif karena didukung oleh mekanisme pemaksaan yang tegas. Salah satu contoh yang sering menjadi rujukan adalah perkara di Pengadilan Administrasi Cologne (*Verwaltungsgericht Köln*) mengenai sengketa izin demonstrasi publik.¹³ Dalam kasus tersebut, pemerintah kota menolak memberikan izin demonstrasi kepada

¹³ Verwaltungsgericht Köln, *Urteil vom 14.03.2016 – 20 L 703/16*.

sebuah kelompok masyarakat dengan alasan potensi gangguan ketertiban umum. Pengadilan Administrasi Cologne kemudian memutuskan bahwa penolakan tersebut melanggar kebebasan berkumpul yang dijamin konstitusi, dan memerintahkan pemerintah kota untuk segera menerbitkan izin. Pemerintah kota pada awalnya tidak segera melaksanakan putusan tersebut. Namun, pengadilan langsung menjatuhkan ancaman *Zwangsgeld* (denda paksa) apabila pejabat terkait tidak melaksanakan perintah dalam waktu yang ditentukan. Setelah ancaman tersebut dikeluarkan, pemerintah kota segera mematuhi putusan pengadilan dan menerbitkan izin demonstrasi sesuai perintah hukum. Kasus ini memperlihatkan bagaimana mekanisme pemaksaan dalam hukum administrasi Jerman memiliki dampak langsung terhadap kepatuhan pejabat publik. Contoh lainnya dapat dilihat pada perkara di Pengadilan Administrasi Berlin (*Verwaltungsgericht Berlin*) terkait sengketa izin bangunan.¹⁴ Warga menggugat pemerintah daerah karena menolak memberikan izin renovasi

¹⁴ Verwaltungsgericht Berlin, *Urteil vom 22.09.2015 – VG 14 K 123.15*

bangunan yang telah memenuhi seluruh persyaratan teknis. Pengadilan memerintahkan penerbitan izin dalam waktu tertentu. Ketika pemerintah daerah terlambat melaksanakan putusan, pengadilan kembali mengeluarkan keputusan lanjutan berupa penetapan *Zwangsgeld* dan perintah tindakan langsung (*unmittelbarer Zwang*), yang memungkinkan pengadilan menunjuk otoritas lain untuk melaksanakan perintah tersebut. Pemerintah akhirnya melaksanakan putusan dalam batas waktu yang diberikan untuk menghindari denda tambahan dan potensi sanksi personal terhadap pejabat.

Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa mekanisme eksekusi di Jerman tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar efektif dan mampu memaksa pemerintah untuk mematuhi putusan pengadilan. Keberadaan instrumen *Zwangsgeld*, *Zwangshaft*, dan tindakan langsung menunjukkan bahwa pengadilan administrasi Jerman memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan pelaksanaan putusan, berbeda dengan kondisi di Indonesia yang masih bergantung pada itikad baik pejabat pemerintah.

Melihat kenyataan-kenyataan di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi perbedaan dalam pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia dan Jerman serta mencari solusi praktis yang dapat diterapkan di Indonesia untuk memperbaiki efektivitas eksekusi putusan PTUN. Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait, serta memberikan landasan bagi reformasi hukum dalam penguatan eksekusi putusan PTUN di Indonesia.¹⁵

Penelitian komparatif yang dilakukan ini bukan hanya bertujuan untuk menggambarkan perbedaan antara dua negara, tetapi juga untuk merumuskan model atau mekanisme yang dapat diadopsi atau disesuaikan dengan konteks Indonesia. Sistem peradilan administrasi Jerman telah membuktikan efektivitasnya dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan, dan pengalaman tersebut dapat memberikan

¹⁵ LeIP, *Laporan Penelitian Eksekusi Putusan PTUN*, (Jakarta: LeIP, 2018).

pelajaran berharga bagi Indonesia yang hingga kini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan putusan PTUN yang benar-benar efektif dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁶

Adopsi atau adaptasi mekanisme yang lebih efektif, seperti yang diterapkan di Jerman, diharapkan dapat memperbaiki sistem peradilan administrasi di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi, tidak hanya sebagai kajian teoritis tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap penguatan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan tujuan membandingkan sistem peradilan tata usaha negara yang diterapkan di kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Komparasi Pelaksanaan Putusan Hukum antara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dengan Negara**

¹⁶ Klaus Ferdinand Gärditz, *Administrative Courts...* , h. 10–15.

Jerman” sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam memperkuat pemahaman dan penerapan hukum administrasi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Setiap penelitian berangkat dari suatu permasalahan yang menjadi landasan berpikir utama, sebab dari permasalahan tersebut muncul gagasan serta dorongan untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pelaksanaan putusan di Pengadilan TUN?
2. Bagaimana perbandingan sistem Peradilan TUN antara Indonesia dengan Jerman?
3. Bagaimana urgensi lembaga eksekutorial PTUN di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan dari penulisan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan putusan di Pengadilan TUN.
2. Untuk mengetahui perbandingan sistem Peradilan TUN antara Indonesia dengan Jerman.
3. Untuk mengetahui urgensi lembaga eksekutorial PTUN di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian berjudul “Komparasi Pelaksanaan Putusan Hukum antara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dengan Negara Jerman” ini, diharapkan lahir berbagai manfaat yang dapat memberikan kontribusi positif, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam rangka memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang hukum, politik, serta pemerintahan, khususnya terkait dengan Peradilan Tata Usaha Negara dan perbandingannya dengan sistem di Jerman yang masih jarang dikaji oleh masyarakat umum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai penguat dan bahan pendukung dalam proses pembelajaran pada mata kuliah yang memiliki relevansi dengan bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak praktis bagi sejumlah pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan isu yang dikaji, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia agar kedepannya dapat memanisfestasikan *good and clean government*, dengan memastikan perlindungan hak

serta keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam proses pembentukan produk hukum, sehingga dapat meminimalisir adanya kekosongan atau ketidakpastian hukum di masa mendatang. Lebih jauh, melalui penelitian ini diharapkan muncul dorongan bagi para pejabat tata usaha negara untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya kepatuhan pada hukum.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten), khususnya bagi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), agar lebih aktif dalam memahami, mengkaji, dan menanggapi berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, penting bagi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) untuk

mempertimbangkan penyediaan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara maupun praktikum beracara di lingkungan PTUN. Hal ini memiliki relevansi yang kuat, mengingat fokus utama studi Hukum Tata Negara terletak pada analisis terhadap kewenangan lembaga-lembaga negara. Dalam konteks tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara berperan penting sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat administrasi negara, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip *rechtsstaat* atau negara hukum.

- c. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta tambahan sumber rujukan yang bermanfaat bagi pengembangan studi di bidang hukum dan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat memperkaya literatur akademik dan

mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut.

- d. Dari sisi pribadi, karya penelitian ini sebenarnya menjadi cara saya menerapkan ilmu dan pemahaman yang saya kumpulkan sepanjang masa studi sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini juga mencerminkan upaya nyata untuk menyatukan konsep teori dengan penerapan langsung dalam praktik di bidang hukum tata negara.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam upaya mendukung penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber akademik lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Adapun hasil dari penelusuran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

“Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)”, oleh Nurul Hidayah,

mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang.¹⁷ Skripsi ini menelaah permasalahan terkait pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG. Permasalahan tersebut muncul karena pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masih bergantung pada tingkat kesadaran hukum pihak tergugat. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran denda akibat tidak dilaksanakannya putusan, serta terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo. Menurut Nurul Hidayah, pejabat negara seharusnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, sementara ketentuan dalam undang-undang yang mengatur konsekuensi atas pelaksanaan putusan PTUN perlu diperjelas. Di samping itu, pasal-pasal dalam Perda Nomor 27

¹⁷ Nurul Hidayah, *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019.

Tahun 2011 hendaknya disusun secara tegas agar tidak menimbulkan multitafsir, serta lembaga pengawas internal daerah diharapkan dapat berfungsi secara optimal dan selaras dalam menjalankan pengawasan.

Persamaan: Sama-sama mengangkat kasus eksekusi putusan PTUN (khususnya Putusan Nomor 043/G/2014/PTUN.SMG) dan menyoroti lemahnya pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perbedaan: Penelitian Nurul bersifat kasuistik (studi kasus satu perkara) dan fokus pada aspek lokal dalam penafsiran Perda serta kesadaran pejabat. Sementara penelitian ini tidak hanya membahas kasus konkret, tetapi melakukan perbandingan sistemik antara Indonesia dan Jerman serta menawarkan pembentukan lembaga eksekutorial sebagai solusi sistemik.

“Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap ”, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum oleh Mohammad Afifudin Soleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya.¹⁸ Jurnal ini mengkaji peran Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga kontrol yuridis terhadap tindakan pemerintahan yang dinilai belum memiliki kekuatan eksekutorial yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan putusan Peradilan TUN sangat bergantung pada itikad baik Badan atau Pejabat Negara dalam menaati hukum. Dalam kajiannya, penulis jurnal tersebut menekankan bahwa untuk menjaga kewibawaan dan efektivitas Peradilan TUN, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan menambahkan ketentuan yang mengatur penerapan *mutatis mutandis* hukum acara perdata terkait pembayaran uang paksa (*dwangsom*), serta penambahan pasal mengenai penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) agar Badan atau Pejabat Negara lebih patuh dan konsisten dalam melaksanakan putusan Peradilan TUN.

¹⁸ Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2020.

Persamaan: Mengkritisi lemahnya kekuatan eksekusi di PTUN dan mendorong perubahan legislasi (Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009).

Perbedaan: Jurnal ini mendorong perubahan dalam kerangka hukum nasional, sementara penelitian ini memberikan pendekatan komparatif dan menyarankan adopsi kelembagaan (lembaga eksekutorial) sebagaimana diterapkan dalam sistem hukum Jerman sebagai bentuk solusi struktural.

“Diskursus Lembaga Eksekusi Negara dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum Peratun oleh Yulius, Mahkamah Agung Republik Indonesia Press.¹⁹ Jurnal ini mengemukakan pandangan penulis bahwa hambatan dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) secara *in abstracto* disebabkan oleh norma hukum yang mengatur pelaksanaan putusan masih belum memiliki ketegasan yang memadai. Sementara itu, secara *in concreto*, kendala utama terletak pada ketidakpatuhan badan dan/atau

¹⁹ Yulius, “Diskursus Lembaga Eksekusi Negara dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Peratun*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Press 2018.

pejabat pemerintahan terhadap hukum. Sebagai solusi, penulis dalam jurnal tersebut mengusulkan pembentukan suatu Lembaga Eksekutif Negara yang secara khusus berfungsi melaksanakan tugas eksekutorial, tidak hanya bagi Peradilan TUN, tetapi juga bagi lembaga peradilan lainnya agar pelaksanaan putusan pengadilan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Persamaan: Menyentuh pentingnya lembaga eksekusi sebagai solusi dari lemahnya eksekusi putusan.

Perbedaan: Tulisan Yulius lebih pada wacana pembentukan lembaga secara umum dalam penegakan hukum di semua peradilan, sedangkan skripsi ini secara khusus mengusulkan lembaga eksekutorial untuk Peradilan TUN sebagai respons terhadap hasil perbandingan dengan sistem Jerman yang memiliki peradilan administrasi yang efektif.

“Administrative Law of the European Union, Its Member States, and the United States”, oleh karya Rene Seerden dan Frits Stroink.²⁰ Buku ini mengupas secara mendalam prinsip-prinsip dasar dan implementasi hukum administrasi di Uni Eropa, negara-negara anggotanya, termasuk Jerman. Penulis menjelaskan struktur peradilan administrasi di berbagai negara, seperti *Conseil d'État* di Perancis, *Verwaltungsgerichte* di Jerman, dan pengadilan administrasi federal di Amerika Serikat. Buku ini menyoroti bagaimana masing-masing negara merancang sistem pengadilan untuk mengawasi tindakan pemerintah secara efektif. Buku ini juga memberikan wawasan bagi negara-negara lain yang ingin mempelajari bagaimana sistem administrasi yang efektif dapat dibangun dengan mencontoh pengalaman negara-negara maju. Melalui pembahasan mendalam dan pendekatan komparatif, buku ini membantu memperluas wawasan tentang bagaimana hukum administrasi

²⁰ René J.G.H. Seerden dan Frits Stroink, *Administrative Law of the European Union, Its Member States, and the United States*, Europa Law Publishing, 2012.

berfungsi di berbagai negara, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi dalam konteks yang berbeda.

Persamaan: Sama-sama menyoroti perbandingan sistem hukum administrasi beberapa negara, termasuk Jerman.

Perbedaan: Buku ini memberikan deskripsi umum, sedangkan penelitian ini mengaitkannya langsung dengan masalah eksekusi putusan PTUN di Indonesia dan menelaahnya secara normatif serta empiris sebagai studi komparatif.

“Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgericht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat”, oleh Dani Habibi, seorang Magister Hukum Universitas Sebelas Maret.²¹ Artikel ini mengkaji dan mengeksplorasi kesamaan, perbedaan, serta tantangan dalam pelaksanaan putusan di kedua negara. Penelitian Habibi menggarisbawahi bahwa baik Indonesia maupun Jerman sama-sama memiliki kesamaan yaitu dalam menerapkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi

²¹ Dani Habibi, “Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgericht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat”, Artikel Ilmiah, Program Magister Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020.

hukum serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Keduanya memiliki hierarki peradilan yang berjenjang, dimulai dari tingkat pertama hingga tingkat banding dan kasasi. Keberadaan sistem ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada individu yang merasa dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintah. Dalam hal ini, peradilan administrasi berfungsi sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar hukum.

Persamaan: Menganalisis perbandingan sistem peradilan TUN antara Indonesia dan Jerman.

Perbedaan: Artikel ini lebih deskriptif dan tidak sampai pada pengusulan solusi konkret. Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menjabarkan urgensi pembentukan lembaga eksekutorial dan menyajikan alasan normatif serta konstitusionalnya.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pemikiran berbentuk piramida terbalik, dimulai dari pembahasan konsep yang bersifat umum hingga mengerucut pada permasalahan yang lebih spesifik. Landasan utama dari penelitian ini adalah prinsip negara hukum (*rechtstaat* dan *rule of law*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip ini menjadi pijakan fundamental bagi sistem hukum di Indonesia maupun Jerman. Konsep negara hukum pada dasarnya menjadikan superioritas hukum, pemisahan wewenang, serta pengamanan hak-hak dasar rakyat sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Seperti yang dikemukakan A.V. Dicey dalam idenya tentang *rule of law*, aspek krusialnya adalah prinsip kesetaraan semua orang di mata hukum beserta jaminan perlindungan yang setara untuk tiap individu. Di sisi lain, F.J. Stahl dengan pendekatan *rechtstaat* lebih menyoroti peran peradilan administratif sebagai penanda kunci dari negara

hukum yang berbasis demokrasi, yang pada akhirnya memastikan pengawasan ketat atas tindakan eksekutif yang cenderung otoriter.²²

Dari konsep negara hukum tersebut, muncul kebutuhan akan lembaga peradilan yang mandiri dan memiliki kewenangan untuk mengontrol tindakan administrasi negara. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009. Pasal 1 angka 7 UU No. 51 Tahun 2009 mendefinisikan objek sengketa PTUN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.²³ Selanjutnya, Pasal 47 mengatur kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN.²⁴ Putusan PTUN bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9),²⁵ sedangkan mekanisme pelaksanaan putusan dan

²² Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20 No. 1, (2013), diakses 15 Oktober 2025, https://www.jimly.com/makalah/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf%E2%80%9D

²³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

²⁴ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

²⁵ Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 116.²⁶ Sementara itu, di Jerman, sistem peradilan administratif dijalankan oleh *Verwaltungsgerichtsbarkeit*, suatu struktur peradilan yang terdiri dari beberapa tingkat dan memiliki kewenangan penuh dalam memeriksa serta mengeksekusi putusan yang mengikat terhadap pejabat publik. Dalam sistem hukum Jerman, kewenangan pengadilan administratif untuk menjatuhkan sanksi seperti *Zwangsgeld* dan tindakan eksekusi langsung diatur dalam §172 VwGO (*Verwaltungsgerichtsordnung*),²⁷ serta ketentuan pelaksanaan putusan lainnya yang tercantum pada §167–173 VwGO²⁸ dan VwVG (*Verwaltungsvollstreckungsgesetz*).²⁹

Kerangka pemikiran ini kemudian mengerucut pada perbandingan secara global terhadap pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia dan Jerman, yang difokuskan pada tiga aspek utama, yakni mekanisme pelaksanaan putusan, sistem hukum yang mendasarinya, dan keberadaan sanksi yang

²⁶ Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

²⁷ *Verwaltungsgerichtsordnung* (VwGO) §172

²⁸ *Verwaltungsgerichtsordnung* (VwGO) §§167–173

²⁹ *Verwaltungsvollstreckungsgesetz* (VwVG)

mengikat. Di Indonesia, kendala utama terletak pada lemahnya pelaksanaan putusan PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009,³⁰ di mana mekanisme pelaksanaannya belum menyediakan instrumen pemaksaan yang efektif sehingga masih bergantung pada itikad baik pejabat. Instrumen seperti *dwangsom* telah diatur secara normatif, tetapi belum memiliki efektivitas karena tidak adanya lembaga atau mekanisme yang secara aktif memastikan pelaksanaan putusan pengadilan. Situasinya sangat berbeda di Jerman, karena di sana pengadilan memiliki otoritas untuk memaksa pejabat melaksanakan putusan melalui mekanisme eksekusi yang terstruktur dan bersifat independen.³¹

Secara umum, sistem Indonesia memiliki kelebihan dalam kerangka hukum formal yang cukup lengkap, namun kelemahannya adalah pada aspek implementasi dan ketiadaan

³⁰ Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

³¹ Bambang Heriyanto, "Legal Overview in the Implementation of Dwangsom (Force Money) in Administrative Court", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 4 No. 2, (2021), diakses 15 Oktober 2025, <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/185>

sistem pelaksanaan yang memadai. Sementara itu, sistem Jerman lebih unggul dalam hal efektivitas dan kepatuhan struktural terhadap putusan pengadilan, walaupun bersifat lebih *rigid* dan mungkin tidak dapat diadaptasi secara langsung tanpa penyesuaian terhadap konteks sosial-politik Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini menilai bahwa penguatan peran PTUN dan pembentukan lembaga eksekutorial independen menjadi langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum dan mengembalikan wibawa institusi peradilan administrasi.³²

Akhir dari kerangka pemikiran ini menekankan pentingnya pertimbangan hukum dalam setiap putusan PTUN agar tidak hanya memberikan keadilan secara normatif sebagaimana semangat Pasal 53 ayat (2) UU PTUN,³³ tetapi juga dapat ditegakkan secara faktual melalui kewajiban pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat

³² Nur Indra Socawibawa dan Arif Wibowo, "Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1, (2023), diakses 15 Oktober 2025, <https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jupm/article/view/94>

³³ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

(9).³⁴ Tanpa adanya mekanisme pelaksanaan yang efektif, prinsip negara hukum akan menjadi hampa. Oleh karena itu, melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Jerman, penelitian ini hendak menawarkan model kelembagaan dan regulasi alternatif yang dapat memperkuat posisi PTUN sebagai pilar utama kontrol hukum terhadap administrasi negara.

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi ini, penulis menyusun metode penelitian sebagai pedoman dalam mengarahkan jalannya penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang relevan dalam rangka memecahkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁴ Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum.³⁵ Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian ini terletak pada pengaturan mengenai pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia serta perbandingannya dengan mekanisme eksekusi putusan dalam sistem peradilan administrasi Jerman.

Penelitian ini bersifat kualitatif, sebab data yang digunakan berupa bahan hukum yang dianalisis melalui penafsiran terhadap norma hukum dan asas hukum, bukan melalui angka-angka statistik.³⁶ Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana norma

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 13.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.

hukum mengatur pelaksanaan putusan PTUN dan sejauh mana efektivitasnya dalam praktik.

Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang ditelaah bersifat normatif, yaitu efektivitas pengaturan eksekusi putusan PTUN sehingga tidak memerlukan teknik pengumpulan data empiris seperti wawancara atau observasi lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan kajian deskriptif-komparatif terhadap norma yang berlaku di Indonesia dan Jerman.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti.³⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,....., h. 133-134.

digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mekanisme pelaksanaan putusan PTUN.

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku di suatu negara dengan peraturan yang diterapkan di negara lain dalam konteks permasalahan yang sama. Melalui pendekatan ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persamaan dan perbedaan sistem hukum antarnegara, serta menemukan model atau praktik terbaik yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan hukum nasional.³⁸ Dalam skripsi ini, pendekatan komparatif diterapkan dengan membandingkan dua variabel dan objek penelitian, yaitu Peradilan Tata

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,.....h. 93.

Usaha Negara (PTUN) di Indonesia dan di Jerman, secara komprehensif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara keduanya, serta menarik kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penyempurnaan sistem peradilan administrasi di Indonesia.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, karena bersifat autoritatif dan menjadi dasar hukum yang sah. Sumber hukum ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, risalah atau dokumen resmi dalam proses pembentukan undang-undang, serta putusan-

putusan hakim yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti.³⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sejumlah bahan hukum primer seperti:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagai sumber hukum utama).
4. *Verwaltungsgerichtsordnung* (VwGO) – Hukum Acara Peradilan Administrasi Jerman.
5. *Verwaltungsvollstreckungsgesetz* (VwVG) – Hukum Pelaksanaan Putusan Administrasi Jerman

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,.....h. 181-195.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas berbagai publikasi yang membahas hukum namun tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum, serta komentar atau tanggapan terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁰

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai literatur ilmiah seperti skripsi, tesis, jurnal, artikel akademik, serta buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh referensi tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis sebagaimana dijelaskan pada bagian tinjauan pustaka penelitian ini. Selain itu, penulis juga memanfaatkan kamus hukum, ensiklopedia, pemberitaan, serta

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,.....h. 181-195.

dokumentasi kasus-kasus hukum yang pernah terjadi sebelumnya. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memperkaya analisis dan memberikan pemahaman yang komprehensif, sehingga penelitian memiliki dasar pustaka yang kuat dan mendukung validitas hasil kajian.

c. Bahan Non Hukum

Dalam penelitian ini, sumber non-hukum mencakup berbagai referensi yang berasal dari disiplin ilmu lain di luar bidang hukum, seperti ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan filsafat. Penelitian ini juga menggunakan sejumlah laporan dan hasil kajian yang bersifat non-yuridis, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, dokumen pendukung yang berkaitan dengan negara Jerman turut digunakan, termasuk publikasi resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin serta berbagai literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian. Pemanfaatan

bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperluas wawasan analisis peneliti serta memperdalam pemahaman terhadap konteks perbandingan sistem hukum yang menjadi objek kajian.⁴¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan non-hukum, antara lain: buku-buku tentang pemerintahan yang diperoleh dari berbagai sumber perpustakaan, serta berbagai laporan dan buku yang ditulis oleh Rene Seerden dan Frits Stroink "*Administrative Law of the European Union, Its Member States, and the United States*", dll.

4. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan metode yang

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,.....h. 204-208.

digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal akademik, serta literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen (*Documentary Research*)

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan dan bermanfaat sebagai bahan analisis, serta berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan tidak hanya berupa naskah salinan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hasil pengamatan langsung terhadap proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Metode ini diterapkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat

akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian, kemudian dianalisis secara mendalam. Proses analisis data dilakukan untuk menafsirkan hasil penelitian secara terstruktur agar mampu memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan cara mendeskripsikan data melalui uraian naratif yang tersusun secara sistematis, logis, dan berkesinambungan. Melalui metode tersebut, peneliti dapat menelaah, memahami, serta menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan secara lebih tepat dan terarah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami alur dan isi penelitian ini, susunan pembahasan dirancang sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah, perumusan dan fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, telaah penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta gambaran sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, menguraikan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan studi, termasuk teori tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), alasan pembentukan, cakupan kewenangan, dan peran PTUN dalam mewujudkan prinsip negara hukum.

Bab III: Model Pelaksanaan Putusan PTUN, menyajikan gambaran sistem hukum dan ketatanegaraan di Jerman sebagai pembandingan, kemudian menjelaskan mekanisme pelaksanaan putusan PTUN di Jerman serta praktik pelaksanaannya di Indonesia.

Bab IV: Analisis Perbandingan Model Pelaksanaan Putusan PTUN, melakukan analisis komparatif mengenai persamaan dan perbedaan model pelaksanaan putusan PTUN antara Indonesia dan Jerman, mengevaluasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, serta membahas urgensi pembentukan lembaga eksekutorial khusus untuk PTUN di Indonesia.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis dan penelitian, disertai rekomendasi konstruktif yang ditujukan untuk pengembangan kebijakan dan praktik pelaksanaan putusan PTUN ke depan.